

BAB III


Tren Penggunaan Dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE Alternatif/Subsida Pasal 27 ayat (3) UU ITE Sebelum dan Setelah Revisi UU ITE

Sebagaimana telah disebutkan pada Bab 1, Bab ini berisi temuan pola penggunaan dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang berbentuk alternatif/subsida dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, penggunaan penahanan pra-persidangan, serta pola ekspresi yang didakwa sebelum dan setelah revisi UU ITE. Informasi dakwaan tersebut didapat dengan mengunduh dan mengkaji putusan-putusan di situs web direktori. Sebanyak 582 putusan yang ditemukan dalam pencarian, sebanyak 33 tidak tersedia dokumen putusannya dan sebanyak 174 bukan merupakan putusan dengan dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Terdapat 375 putusan yang didakwa dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang diregistrasi dalam kurun waktu 2011-2022. Setelah menganalisis dakwaan di dalam seluruh putusan tersebut kemudian didapat beberapa pola temuan.

3.1 Temuan Pola Penggunaan Dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE Sebelum dan Setelah Revisi UU ITE Berdasarkan Tahun

Tren penggunaan dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebelum dan setelah revisi UU ITE mengalami perubahan yang sangat signifikan. Meskipun kategori putusan yang dianalisis adalah yang diregistrasi pada 2006-2022, namun tidak terdapat putusan dengan dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebelum tahun 2013. Gambaran putusan tersebut tertera pada diagram berikut.

Diagram 1. Putusan Dengan Dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE Tentang Ujaran Kebencian Berdasarkan Tahun



Sebelum revisi UU ITE, hanya terdapat 3 kasus yang didakwa dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Jumlah kasus tersebut diperkuat dengan data SafeNet yang mencatat hanya ada 27 aduan laporan kepolisian kasus ujaran kebencian sepanjang tahun 2008-2016 dan tidak ada satupun yang didakwa alternatif/subsidiar dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebelum revisi UU ITE (lihat **LAMPIRAN I**). Namun penggunaan dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE meningkat menjadi 375 kasus pada 2017-2022. Perubahan pola penggunaan dakwaan yang terjadi menunjukkan bahwa pasca revisi UU ITE, dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE meningkat sebanyak 124 kali lipat, peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa revisi UU ITE mempengaruhi penggunaan dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE sehingga aparat sering menggunakan pasal tersebut. Bahkan tepat setelah revisi UU ITE pada Desember 2016, jumlah dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE langsung melonjak tinggi, yaitu dari yang tahun sebelumnya hanya 2 dakwaan menjadi 17 dakwaan pada 2017, atau meningkat sebesar 750%.


Selama 2008-2022, dakwaan yang menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE paling banyak terjadi pada 2019. Jika dilihat, tahun tersebut merupakan tahun penyelenggaraan

pemilihan umum (Pemilu). Penuntut umum sering menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE untuk mendakwa orang-orang yang menyuarakan pendapat terkait pilihan politik di dalam Pemilu, maupun yang menyuarakan ekspresi kekecewaan terhadap kinerja calon kandidat yang telah/sedang menjabat di pemerintah. Ada juga ekspresi berkaitan proses Pemilu 2019 yang sedang berjalan, yaitu informasi-informasi kecurangan Pemilu yang sulit dipastikan kebenarannya namun dianggap aparat penegak hukum dapat menyesatkan dan menyebabkan keonaran di masyarakat. Terkait ekspresi-ekspresi tersebut akan dibahas pada bagian tersendiri yang membahas temuan target ujaran kebencian.

3.2 Putusan dengan Dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE Berdasarkan Provinsi

Putusan dengan dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Putusan berdasarkan provinsi tersebut dapat dilihat di dalam diagram berikut ini. Meskipun putusan yang dianalisis adalah putusan pengadilan negeri, namun dikelompokkan lagi berdasarkan provinsi agar lebih mudah melihat sebaran putusan berdasarkan kewilayahan. Tren penggunaan dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE pasca revisi tersebar di 35 provinsi dari seluruhnya 38 provinsi di Indonesia.


Diagram 2. Putusan Dengan Dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE Berdasarkan Provinsi



Putusan paling banyak ialah dari Provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 40 putusan. Putusan terbanyak kedua ialah dari Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebanyak 32 putusan. Tak jauh dari itu, jumlah dengan putusan paling banyak ketiga adalah Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebanyak 31 putusan. Provinsi yang paling sedikit terdapat kasus tersebut adalah Sumatera Selatan. Provinsi yang belum terdapat putusan dengan dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah Bengkulu, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Barat. Diagram tersebut memperlihatkan bahwa putusan dengan dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebar mulai dari Provinsi Aceh hingga ke Provinsi Papua Tengah. Dakwaan ujaran kebencian sebelum revisi UU ITE hanya berada di provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Lampung.

3.3 Putusan Berdasarkan Pasal yang Terbukti Bersalah Pada Amar Putusan

Diagram 3. Putusan Dengan Dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE Berdasarkan Pasal yang Terbukti Bersalah



Dari seluruh putusan yang diteliti, sebagian besar amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Hanya ada satu putusan yang pada amarnya menyatakan terdakwa bebas dan satu putusan yang menyatakan terdakwa lepas. Artinya tingkat penghukuman (*conviction rate*) dan persentase

terdakwa dinyatakan terbukti bersalah pada kasus ujaran kebencian sangat tinggi, yaitu sebesar 99,46%. Data ini menunjukkan mudahnya terdakwa pada kasus ini dinyatakan bersalah. Dengan kata lain, apabila seseorang sudah didakwa atas ujaran kebencian Pasal 28 ayat (2) UU ITE maka hampir tidak mungkin ia bisa lolos dari dakwaan tersebut. Hal ini menunjukkan mudahnya pembuktian ujaran kebencian, serta penafsiran pasal yang minim. Dari tiga putusan sebelum revisi UU ITE, seluruhnya berbunyi terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ujaran kebencian Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Putusan yang menyatakan terdakwa bebas adalah putusan nomor 412/Pid.Sus/2019/PN Bks dengan terdakwa *Said Djamalul Abidin*⁴⁵. Pertimbangan hakim menyatakan bebas karena menurut keterangan terdakwa, perbuatan terdakwa menyebarkan ekspresi tersebut semata-mata sekedar untuk mengkonfirmasi atau mendiskusikan isu tersebut, untuk mendapat *feedback* dan klarifikasi dari anggota grup yang berisi aktivis, akademisi, politisi, dan para pejabat tinggi di Indonesia.

Putusan dengan amar “lepas” adalah kasus *Alfian* dengan nomor putusan 1521/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Pst⁴⁶. Hakim menyatakan bahwa tugas terdakwa sebagai ustadz adalah dakwah untuk mengajak orang ke jalan kebaikan dan bila ada gerakan komunisme yang mulai bangkit maka suatu kewajiban bila seorang ustadz menaschati kepada umatnya agar lebih waspada dan hati-hati terhadap ajaran komunis. Namun hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti menulis dan mengunggah tulisan tersebut sehingga hakim menyatakan amar lepas. Kedua putusan tersebut menunjukkan ketidakselarasan karena kedua kasus memiliki fakta hukum yang sama terkait terbuktinya terdakwa mengunggah tulisan atau ekspresi yang tertera di dalam dakwaan tapi hakim menyebutnya bukan tindak pidana.

⁴⁵ Ekspresi dari tindakan terdakwa yang didakwa: “*info tkp depan bawaslu... innalillahi wa innalillahi roji 'un telah gugur saudara kita eri dan bantul terkena tembakan semoga husnul khotimah kader pejuang gerindra... info lanjut masih menunggu rekan2 yg masih di lapangan biadap polisi cina ikut2an apa ini.. siapa yg bolehkan masuk ke indonesia*” yang dikirim melalui pesan grup *WhatsApp* oleh terdakwa.

⁴⁶ Ekspresi dari tindakan terdakwa yang didakwa: “*PDIP yang 85% isinya kader PKI mengusung cagub Anti Islam*” yang diunggah oleh terdakwa di akun Twitter.

Namun majelis hakim yang pertama memutus terdakwa bebas sedangkan putusan yang kedua tersebut memutus terdakwa lepas.

Hal yang paling menarik dari pertimbangan hakim di dalam putusan nomor 1521/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Pst yaitu hakim menafsirkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebagai tindak pidana penghinaan, yang merupakan *lex specialis* dari Pasal 310 KUHP. Mengutip pertimbangan hukumnya, hakim juga menyebutkan, “*bahwa untuk delik Penghinaan dalam Pasal 27, 28 lebih ditujukan kepada pribadi yang dianggap melakukan sesuatu baik bersifat tuduhan atau bersifat pelanggaran terhadap suatu norma baik sosial maupun norma hukum*”. Padahal seperti yang telah dijelaskan, delik penghinaan dan ujaran kebencian sangat berbeda dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE bukan *lex specialis* dari Pasal 310 KUHP.

Hakim paling banyak menetapkan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ujaran kebencian Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yaitu sebanyak 294 atau sebesar 79,46% dari 375 putusan. Pasal kedua yang paling banyak menurut hakim terbukti dilakukan oleh terdakwa adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yaitu sebanyak 54 putusan. Artinya sebanyak 60% hakim menyatakan ekspresi terdakwa merupakan penghinaan ketika penuntut umum mendakwa dengan alternatif/subsidiar Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Putusan lain yang dinyatakan terbukti bersalah selain Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga sangat beragam. Bahkan ada hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 28 ayat (2) UU ITE, Pasal 27 ayat (4) UU ITE⁴⁷, Pasal 29 UU ITE, dan Pasal 207 KUHP sekaligus.⁴⁸ Pada putusan yang hakimnya menyatakan terbukti bersalah selain Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, ekspresi-ekspresi yang didakwa mirip dengan beberapa dakwaan lainnya yang diputus terbukti bersalah Pasal 28 ayat (2) UU ITE atau Pasal 27 ayat (3) UU

⁴⁷ Pasal 27 ayat (4) UU ITE berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”


⁴⁸ Putusan nomor 1206/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt, dengan terdakwa *Rahmat Rustam*.

ITE. Selain itu ditemukan banyak sekali ekspresi yang menghina pemerintah, baik itu individu maupun lembaga pemerintahan, serta lembaga negara lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), polisi, dan TNI, tapi hakim tidak menyatakan pasal yang terbukti adalah Pasal 207 KUHP dan malah menyatakan bersalah sesuai Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Penjelasan lebih lanjut tentang ekspresi yang didakwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE akan dibahas pada bagian tersendiri.

3.4 Tren Penerapan Penahanan Pra-Persidangan

Dari seluruh putusan yang dianalisis, adapun terdakwa yang dikenakan penahanan pra-persidangan di dalam rumah tahanan (rutan) oleh aparat penegak hukum dapat dilihat pada diagram berikut.

Diagram 4. Putusan Dengan Dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE Berdasarkan Dilakukannya Penahanan Pra-Persidangan



Dari 375 kasus, sebanyak 365 terdakwa dikenakan penahanan pra-persidangan di dalam rutan. Penahanan ini sebesar 97,3% dari seluruh kasus yang ada. Sebelum revisi UU ITE, seluruh terdakwa atau sebanyak tiga kasus dikenakan penahanan pra-persidangan. Terdakwa yang tidak dikenakan penahanan pra-persidangan di dalam rutan hanya 10 orang atau sebesar 2,7% dari seluruh kasus. Data itu memperlihatkan bahwa penyidik dan penuntut

umum gemar melakukan penahanan pra-persidangan. Adapun dalam beberapa kasus ditemukan bahwa penyidik tidak melakukan penahanan pra-persidangan terhadap tersangka. Namun kemudian tersangka tersebut malah dikenakan penahanan pra-persidangan oleh penuntut umum. Hal ini menunjukkan bahwa yang gemar melakukan penahanan pra-persidangan tidak hanya penyidik, tapi juga penuntut umum.

Terdapat 10 kasus yang tidak dikenakan penahanan pra-persidangan di rutan. Pada kasus *Opi Putra Jaya Harefa*⁴⁹, terdakwa ditahan di dalam tahanan rumah. Pada kasus *Yani Alma Purnama Handayani*⁵⁰ dan kasus *Giunti Lim*⁵¹, terdakwa ditahan dalam tahanan kota. Pada kasus *Dahlul Akbar*⁵², *Dhani Ahmad Prasetyo*⁵³, kasus *Muhammad Yusuf Tonggi*⁵⁴, dan kasus *Sugi Nur Raharja*⁵⁵, terdakwa tidak dikenakan penahanan pra-persidangan sama sekali. Angka penahanan pra-persidangan di dalam rutan sebesar 97,3% menunjukkan penerapan penahanan yang sangat eksekutif.

3.5 Target Ekspresi Yang Didakwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE Tentang Ujaran Kebencian

Berikut adalah temuan target ujaran kebencian berdasarkan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dalam mendata objek yang menjadi target ujaran kebencian, peneliti mengutamakan menggunakan penafsiran menurut penuntut umum. Pada beberapa dakwaan, penuntut umum menyebutkan secara eksplisit di kesimpulan dakwaannya tentang siapa individu/kelompok yang menjadi target ujaran kebencian dari ekspresi yang dilakukan terdakwa. Namun sebagian besar dakwaan tidak menyebutkan individu/golongan apa yang menjadi target ujaran kebencian. Penuntut umum hanya menyebutkan bahwa perbuatan

⁴⁹ Putusan nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Gst.

⁵⁰ Putusan nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Mjl.

⁵¹ Putusan nomor 460/Pid.Sus/2020/PN Mpw

⁵² Putusan nomor 218/Pid.Sus/2018/PN.Sgi.

⁵³ Putusan nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

⁵⁴ Putusan nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Wns.


⁵⁵ Putusan nomor 481/Pid.Sus/2019/PN Pal.

terdakwa telah “*menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*,” sebagaimana bunyi pasal. Sebagian besar dakwaan tanpa menjelaskan individu/kelompok mana yang dimaksud dan apakah berdasarkan SARA atau tidak.

Setelah meneliti seluruh dakwaan yang ada, peneliti berpendapat bahwa sangat penting bagi penuntut umum untuk mencantumkan target ujaran kebencian di dalam kesimpulan dakwaan. Hal ini karena banyak kronologi di dalam dakwaan menunjukkan bahwa terdakwa tidak melakukan ujaran kebencian pada individu/kelompok tertentu, atau tanpa target. Misalnya terdakwa hanya menyebarkan seruan demonstrasi, pernyataan sikap, serta banyak juga kasus terdakwa hanya ‘mengeluh’ terkait permasalahannya di media sosial. Pada beberapa dakwaan penuntut umum hanya menekankan bahwa perbuatan terdakwa telah menyebabkan permusuhan atau keonaran di masyarakat.

Padahal jaksa penuntut umum diwajibkan menyusun surat dakwaan dengan uraian secara lengkap, yang berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan, sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Se-004/J.A/11/1993 Tahun 1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Pentingnya memperjelas unsur-unsur delik itu untuk memastikan dakwaan disusun berlandaskan analisis hukum yang memadai sesuai unsur-unsur pasal, bukan dakwaan yang dipaksakan atau kriminalisasi. Artinya pada praktiknya tidak ada jaminan bahwa dakwaan-dakwaan tersebut diterapkan hanya pada ekspresi yang memenuhi unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Uraian lengkap surat dakwaan ini terutama sangat penting bagi hak terdakwa untuk kepentingan pembelaan. Secara lebih lengkap, temuan target ujaran kebencian menurut surat dakwaan dapat dilihat sebagai berikut.

Diagram 5. Putusan Dengan Dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE Berdasarkan Objek Target



Dari temuan tersebut, perlu diketahui bahwa banyak dakwaan yang tidak hanya memuat satu target ujaran kebencian saja melainkan ada beberapa. Jadi jumlah objek target ujaran kebencian tersebut adalah lebih dari 375. Perlu dipahami bahwa penyebutan ekspresi ‘ujaran kebencian’ tersebut adalah menurut pendapat penuntut umum di dalam dakwaannya. Meskipun jika merujuk faktanya dengan meneliti masing-masing ekspresinya maka ditemukan sebagian besar ekspresi yang didakwa sebenarnya tidak mengandung hasutan, ajakan, atau penggerakan masyarakat untuk kebencian atau permusuhan sebagaimana seharusnya Pasal 28 ayat (2) UU ITE menurut penjelasan SKB UU ITE dan Rabat Plan. Pada banyak kasus, ekspresi yang didakwa justru hanya berupa penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat, yang justru dikecualikan dari pasal ini menurut SKB UU ITE.

Pada praktiknya objek yang paling sering menjadi target ujaran kebencian menurut surat dakwaan adalah kelompok berdasarkan agama Islam, yaitu berjumlah 73 kasus. Maksud dari target agama Islam tersebut ialah orang-orang yang beragama Islam, tokoh agama Islam baik di zaman dahulu maupun di zaman sekarang, maupun ajaran agama Islam itu sendiri. Meskipun tidak dibahas lebih jauh pada kasus yang targetnya adalah agama, sebagian besar ekspresinya bukanlah berbentuk hasutan untuk permusuhan atau kebencian terhadap orang

atau kelompok berbasis agama. Misal pada kasus *Dandi Rahmadila*⁵⁶ yang mengatakan bahwa adzan kurang digemari karena orang-orang Islam zaman sekarang lebih suka mendengarkan lagu dibanding datang ke masjid. Perbuatan terdakwa justru mengingatkan orang-orang yang jarang ke masjid agar lebih rajin ke masjid, namun terdakwa dianggap telah melakukan ujaran kebencian terhadap agama Islam. Contoh lainnya pada kasus *Agung Kurnia Ritonga*⁵⁷ yang mempertanyakan terkait bendera organisasi masyarakat yang dibakar dan kaitannya dengan Tuhan agama Islam. Padahal menurut kerangka HAM, setiap negara harus mencabut peraturan yang mengatur tentang penistaan agama karena dianggap mencekik kebebasan berekspresi.⁵⁸

Objek target ujaran kebencian paling banyak kedua menurut surat dakwaan adalah polisi, yaitu sebanyak 64 kasus. Target ekspresi polisi tersebut termasuk ekspresi yang ditujukan kepada individu anggota kepolisian, institusi kepolisian, serta pada beberapa kasus merupakan petinggi kepolisian seperti Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Ekspresi terhadap polisi seringkali berupa ekspresi kekesalan atau kritik terhadap individu polisi atas tindakan yang telah dilakukannya. Objek yang paling sering menjadi target ujaran kebencian ketiga menurut dakwaan adalah pemerintah, yaitu sebanyak 47 kasus. Termasuk pemerintah tersebut adalah ekspresi yang ditujukan kepada individu pejabat, ‘rezim’, maupun ‘pemerintah’ secara umum tanpa menyebutkan jabatan atau individu tertentu. Peneliti telah memisahkan target tersebut sehingga ekspresi dengan target polisi dan pemerintah tersebut bukan yang berdasarkan pada SARA. Ekspresi dengan target ujaran kebencian pemerintah tersebut sebagian besar adalah berbagai ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Meskipun Presiden Jokowi adalah kepala pemerintahan, peneliti memisahkan keduanya

⁵⁶ Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN Tar, dengan ekspresi terdakwa berupa “*Suara penyanyi jarang goyang lebih merdu daripada suara azanmu*”, “*manusia sekarang lebih senang mendengarkan lagu dari pada mendengarkan panggilan ibadah ke masjid*”, “*ramai membela azan yang dicela tapi masjid terus sepi saat azan memanggil kita.*”

⁵⁷ Putusan Nomor 3617/Pid.Sus/2018/PN Mdn, dengan ekspresi terdakwa berupa “*Mengapa (memangnya) jika bendera tauhid dibakar? apakah Tuhan kalian ikut terbakar (juga)?*”

⁵⁸ Rabat plan

karena memiliki keunikan tersendiri, yaitu presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jumlah target ujaran kebencian menurut dakwaan terhadap Presiden Jokowi itu sendiri sudah menempati posisi paling banyak ke-4, yaitu sebanyak 39 kasus. Ekspresi-ekspresi tersebut juga bukan merupakan hasutan permusuhan atau kebencian, melainkan ekspresi terkait kritik kinerja pemerintahan, kekecewaan terhadap kinerja, maupun pandangan politik.

Jika variabel presiden dimasukkan kembali ke pemerintah maka penuntut umum paling banyak menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE untuk mendakwa ekspresi yang ditujukan terhadap pemerintah, yaitu sebanyak 86 kasus. Ekspresi terhadap pemerintah seharusnya tidak bisa didakwa dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian. Meskipun penafsiran Putusan MK tentang antargolongan tidak sesuai dengan kerangka HAM, MK menyebutkan pada pertimbangan hukumnya bahwa unsur SARA harus ditafsirkan sebagai yang dapat mewakili fenomena keragaman entitas akibat proses diferensiasi sosial. MK juga menjelaskan diferensiasi sosial sebagai keragaman yang bersifat horizontal, bukan vertikal. Pada konsep diferensiasi sosial tidak boleh ada perbedaan berdasarkan dominasi atau keunggulan salah satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Diferensiasi adalah kondisi yang plural atau berbeda-beda tapi relasinya berada dalam kondisi relatif setara.⁵⁹ Pemerintah dan warga memiliki hubungan yang vertikal. Dengan kuasa dan wewenang yang dimilikinya menjadikan pemerintah memiliki posisi yang lebih tinggi daripada warga.

Jadi, menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE untuk pendapat masyarakat terhadap pemerintah adalah tidak sesuai dengan putusan MK. Sama halnya dengan target ekspresi terhadap KPU yang dalam hal ini berjumlah 10 kasus serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berjumlah 5 kasus. Keduanya adalah lembaga negara yang bukan

⁵⁹ Putusan MK, hlm 63-69

merupakan bagian dari pengelompokan diferensiasi sosial. Oleh karena itu lembaga negara bukan termasuk klasifikasi target ujaran kebencian. Termasuk juga Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan aparat pertahanan negara yang dalam hal ini berjumlah 5 kasus. Kemudian terdapat target-target ujaran kebencian lainnya yang menarik untuk disoroti sebagai berikut.

3.5.1 Ekspresi yang Ditujukan Terhadap Individu

Jumlah kasus yang target ekspresinya adalah individu berjumlah 39 kasus. Yang dimaksud individu berarti ekspresi tersebut tidak berbasiskan SARA atau klasifikasi lainnya, melainkan merupakan ekspresi yang ditujukan karena apa yang dilakukan oleh orang itu atau karena kedudukannya. Misal pada kasus *Randis Lokbere*⁶⁰, terdakwa dianggap membuat ujaran kebencian terhadap guru karena perilakunya. Perilaku guru yang dimaksud itu adalah perbuatan mengatakan siswa asal Papua adalah monyet. Ekspresi terdakwa ini bukan berbasis SARA.

Meskipun banyak ekspresi yang ditujukan kepada orang dan bukan lembaga polisi atau pemerintah, namun peneliti tidak memasukkan ke dalam klasifikasi target individu. Pada klasifikasi ini ekspresinya ditujukan terhadap individu yang bukan bagian dari pemerintahan maupun kepolisian. Pada ekspresi dengan target individu ini tentu tidak memenuhi unsur SARA sehingga bukan termasuk ujaran kebencian Pasal 28 ayat (2) UU ITE, tidak juga termasuk karakteristik yang dilindungi sehingga bukan termasuk ujaran kebencian sesuai kerangka HAM.

⁶⁰ Putusan nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik, dengan ekspresi "*FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supava rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua dimaksud kemudian terdakwa meneruskan kepada saudara PACENUS HELUKA melalui akun mesenger milik saudara PACENUS HELUKA yang berna a'Cenus.*"

3.5.2 Ekspresi Tanpa Target yang Didakwa Sebagai Ujaran Kebencian

Terdapat 9 kasus yang ekspresinya tidak memuat target. Misal pada kasus *Agustinus Yolemal*⁶¹, terdakwa mengunggah video yel-yel yang berkaitan dengan Papua merdeka. Pada kasus *Septi Meidodga*⁶², terdakwa dan yang lainnya membicarakan tentang doa bersama dan aksi yang dilakukan warga, namun penuntut umum menganggap itu sebagai ujaran kebencian. Pemidanaan ekspresi masyarakat terkait gerakan warga Papua menandakan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga digunakan untuk membungkam kritik dan perkumpulan masyarakat karena dianggap provokatif, serta dianggap akan mengganggu stabilitas masyarakat. Menurut Rabat Plan, untuk menilai tindakan ujaran kebencian perlu menempatkan hasutan (ekspresi) dalam konteks sosial dan politik yang lazim pada saat itu.⁶³ Dalam konteks gerakan Papua di Indonesia justru dilatarbelakangi dengan seringnya diskriminasi terhadap warga Papua. Hal itu juga banyak dipengaruhi dengan kebijakan pemerintah yang meminggirkan warga Papua. Oleh karenanya ekspresi warga Papua itu justru menjadi cara untuk menyuarakan diskriminasi dan peminggiran terhadap mereka, yang seharusnya dilindungi oleh hukum dan termasuk oleh Pasal 28 ayat (2) UU ITE, bukan justru dikriminalisasi dengan hukum. Hal ini sangat bertentangan dengan maksud ujaran kebencian itu sendiri yang ditujukan untuk melindungi kelompok rentan atau minoritas berdasarkan suku, agama, dan ras.

⁶¹ Putusan nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim, dengan ekspresi “*Papua, Merdeka. Papua, Merdeka. e..Referendum, Yes. e..orang papua, Hidup. e..TPN, Hidup. OPM, Hidup. Mahasiswa papua, Hiiduuppp. perempuan papua, tetap hidup, perempuan papua Hidup e...e...orang papua, Hidup. e...salam revolusi, kita harus mandiri. salam revolusi, kita harus mandiri. e...satu, satu kumantu. Satu, satu tujuan. e...papua, Merdeka. Indonesia, Pulang. Indonesia, Bodok. Indonesia, Binatang. Indonesia, Anjing. aduh terlalu jahat sekali ini tidak boleh (sambil tertawa), oke begitu dulu ya RICO, terima kasih sudah partisipasi dalam video.*”

⁶² Putusan nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Mnk, dengan ekspresi “*Slm diks sepi Septi Meidodga Septi always Gbu all. Kk ibu hy mau kasi tau sj kalau hari kamis itu adalah hari yg sd disepakati utk doa bersama utk tanah Papua yg di lapangan borasi dgn pengkhotbah Pdt Gilbert Lumoindong, dan itu adalah inisiatif dari persekutuan gereja*”*se Papua barat yg di ketuai kakak pendeta Shrely Shirley Fransisca, n kmarin surat seruan sudah di bacakan di semua gereja*” *tu diks sepi, thanks adik jago*”, “*Hormat kk ibu Natalia Sely Kalla kita pagi aksinya, dan semua demi kemanusiaan di tanah Papua. Ibadah akan diadakan sore. Dan saya harap pemulihan dilakukan setelah orang papua damai, kalau belum damai sampe kapan pun kita tidak akan pernah dipulihkan. Karna injil adalah kebenaran. Dan kebenaran harus diperjuangkan*”

⁶³ Rabat plan

Pada kasus *M Jafar*⁶⁴, terdakwa mengunggah bahwa GAM (Gerakan Aceh Merdeka) telah membuka pendaftaran. Sama seperti kasus sebelumnya, Pasal 28 ayat (2) UU ITE digunakan untuk perkumpulan masyarakat yang menyuarakan gerakan kemerdekaan. Pada kasus *Amaralsyah Dalimunthe*⁶⁵, terdakwa hanya mengomentari sebuah berita dan berpendapat bahwa tidak ada teroris di Indonesia. Ia menganggap bahwa isu teroris yang diberantas oleh kepolisian hanyalah pengalihan isu dari permasalahan lain di Indonesia. Meskipun tidak ada target kebencian, kasus-kasus tersebut memperlihatkan ekspresi yang sama berupa ketidakpatuhan pada penguasa.

3.5.3 Ekspresi dengan Target NKRI Menurut Dakwaan

Terdapat temuan ekspresi yang menarik lainnya, yaitu target ujaran kebencian berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Target NKRI tersebut berdasarkan pendapat penuntut umum itu sendiri di dalam dakwaannya. Pada kasus *Riki Karel Yakarmilena*⁶⁶, terdakwa mengunggah pendapatnya terkait papua merdeka. Pada kasus *Despianoor Wardani*⁶⁷, terdakwa menyuarakan kekhalifahan dan menentang sistem demokrasi. Klasifikasi target ini menarik karena NKRI itu sendiri bukanlah penggolongan yang melekat pada individu atau kelompok. NKRI bukanlah kebangsaan. NKRI adalah penyebutan bentuk negara Indonesia. NKRI sebagai target ujaran kebencian artinya tidak ada individu atau kelompok yang menjadi target ujaran

⁶⁴ Putusan nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bna, dengan ekspresi “*Mengingat, menimbang, merasakan...karena MoU bin Helsinki...ka innalillahi...memutuskan telah dibuka pendaftaran GAM wilayah Sumatra untuk GAM yang na di aceh....syarat dan ketentuan berlaku.....TTD GAM sumatra*”

⁶⁵ Putusan nomor 396/Pid.Sus/2018/PN Sim, Terdakwa mengomentari berita yang berjudul “Berhasil patahkan serangan teroris, dua polisi yang tembak mati 4 teroris naik pangkat”, Terdakwa mengatakan “*di Indonesia tidak ada teroris, itu hanya fiksi, pengalihan isu*”.

⁶⁶ Putusan nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap, dengan ekspresi “*Orang papua punya hak untuk berkarya, berkembang dan Hidup damai diatas tanah leluhur WESTPAPUAPAPUA MERDEKA PAPUA MERDEKA PAPUA MERDEKA MELAWAN JALUR Kalau masih mau tinggal dan rasah nyaman pada jalur KOLONIAL (PASTI KITA ORANG PAPUAAKAN PUNAH) HANYA ADA SATU KATA LAWAN.*”

⁶⁷ Putusan nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Ktb, dengan ekspresi “*Namun saya percaya janji allah, masa itu akan datang! Sekarang tergantung pada kita... Hanya diam atau ikut terjun perjuangkan kekhalifahan*”, “*Bahkan menurut kader-kader HTI, demokrasi adalah sistem kufur, haram mengemban, menerapkan, meyakini dan menyebarluaskannya.*”

kebencian. Dengan menjadikan NKRI sebagai target ujaran kebencian di dalam dakwaan maka menandakan penggunaan pasal ujaran kebencian sudah sangat kabur.

3.5.4 Ekspresi yang Didakwa Sebelum Revisi UU ITE

Hanya terdapat tiga putusan Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebelum revisi UU ITE. Pada kasus *H. Nuryakin*⁶⁸, terdakwa dikatakan mengirim *short message service* (SMS) kepada tiga orang yang berisi tentang adanya kecurangan pemilu yang pelakunya melibatkan Bupati dan KPU. Pesan tersebut terdakwa dapatkan dari orang lain. Terdakwa dianggap mengajak orang-orang untuk berdemo. Pada kasus *Agung Handoko*⁶⁹, terdakwa meminta orang lain untuk memoto dirinya yang sedang jongkok dengan posisi di bawah kakinya terdapat Al-Qur'an. Kemudian terdakwa mengunggahnya ke media sosial. Pada kasus *Zakaria Siregar*⁷⁰, terdakwa mengajak orang Islam untuk membakar tempat ibadah umat Konghucu. Dua kasus tersebut telah memenuhi unsur SARA Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Tidak seperti kasus pertama tersebut, ekspresinya tidak dapat memenuhi unsur SARA Pasal 28 ayat (2) UU ITE karena target ekspresinya adalah lembaga negara dan pemerintah. Kasus *Zakaria Siregar* merupakan kasus yang paling relevan dengan dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Ekspresi tersebut menimbulkan hubungan antara pelaku dan orang-orang Islam sebagai audiens. Terdakwa mengajak audiens untuk membenci umat Konghucu, hingga merusak dan membakar tempat ibadahnya. Perbuatan terdakwa tersebut dapat mendorong audiens sehingga audiens tergerak melakukan pembakaran tersebut.

⁶⁸ Putusan nomor 194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw, dengan ekspresi “*Kpd seluruh simpatisan ii, Mura ciptakan tetap bergejolak 1. Desak mundur Bupati krn sbg aktor intelektual utama kecurangan pilkada, 2. Panwaslu tidak netral, 3. Ganti seluruh anggota KPU krn terlibat kecurangan DPT dan tidak mengindahkan Putusan Pengadilan PTUN yang telah menerangkan gugatan Rejikinor sebagai peserta Pilkada, artinya Pilkada Mura tdk sah, 4. Desak mundur Camat Lurah Kades sampai Ketua RT yg tdk netral dan nyata2 Pro willy. Utk Demo besar2an tunggu komanda*”


⁶⁹ Putusan nomor 391/Pid.Sus/2016/PN Kla.

⁷⁰ Putusan nomor 477/Pid.B/2016/PN Tjb, dengan ekspresi “*Bakar aja pekong Tanjung Balai, Cina harus dimusnahkan di kota Tanjung Balai, Ayo masyarakat Tanjung Balai kita bersatu, kita harus membela agama Islam.*”

3.6 Pasal-Pasal yang Digunakan Bersamaan Dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE

Dari seluruh putusan, bentuk dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum sangat beragam. Penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif, dan kombinasi. Dari 375 putusan, terdapat 128 putusan dengan dakwaan bentuk tunggal Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pasal lain yang digunakan sebagai alternatif/subsidair dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE di dalam dakwaan juga sangat banyak sehingga cukup sulit melihat pola bentuk dakwaan. Namun temuan terkait pasal lain yang digunakan di dalam dakwaan alternatif/subsidair/kombinasi Pasal 28 ayat (2) UU ITE dapat dilihat pada diagram berikut.

Diagram 6. Pasal Lain yang Menjadi Alternatif/Subsidair Dengan Dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE



Penuntut umum paling sering menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan yang dialternatifkan dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yaitu sebanyak 90 dakwaan. Namun penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE di dalam dakwaan tersebut baru dilakukan oleh penuntut umum setelah revisi UU ITE. Artinya ada perluasan penafsiran pasal

ujaran kebencian menjadi penghinaan yang dipengaruhi oleh revisi UU ITE. Sebelumnya penuntut umum sama sekali tidak menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai dakwaan alternatif/subsidiar Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Sebelum revisi UU ITE, penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal pada kasus *H. Nuryakin*⁷¹, dakwaan alternatif dengan Pasal 156 KUHP pada kasus *Zakaria Siregar*⁷², dan dakwaan alternatif dengan Pasal 156a KUHP pada kasus *Agung Handoko*⁷³.

Ekspresi yang didakwa sebelum revisi UU ITE seperti yang telah disebutkan di atas. Benar bahwa terdapat hasutan atau ajakan kepada umat Islam untuk membakar tempat ibadah umat Konghucu dan memusnahkan Cina pada perbuatan yang dilakukan terdakwa Agung Handoko. Perbuatan kekerasan yang dianjurkan oleh terdakwa itu berdasarkan etnisitas Cina dan kepercayaan Konghucu. Ekspresi tersebut sesuai dengan syarat ujaran kebencian berupa adanya hasutan untuk kekerasan berbasis SARA. Perbuatan Zakaria Siregar yang mengunggah dirinya menginjak kitab agama Islam, tidak ada hasutan atau ajakan untuk permusuhan, diskriminasi, atau kekerasan terhadap orang Islam. Perbuatan terdakwa dianggap melanggar aturan agama Islam, tapi tidak ada ujaran kebencian di dalamnya. Ekspresi H. Nuryakin dianggap menghasut orang-orang untuk demonstrasi terhadap KPU yang dianggap curang dalam proses pemilu. Target ekspresi berupa KPU tersebut jelas bukan termasuk ekspresi yang berdasarkan SARA.

Setelah revisi UU ITE, pasal lain yang juga paling banyak digunakan ialah Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana yang berjumlah 43 dakwaan dan Pasal 156a KUHP⁷⁴ yang berjumlah 40 dakwaan. Terdapat banyak dakwaan

⁷¹ Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw.

⁷² Putusan Nomor 477/Pid.B/2016/PN Tjb.

⁷³ Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2016/PN Kla.

⁷⁴ Pasal 156a KUHP berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

yang menggunakan bentuk alternatif dengan lebih dari tiga pasal, bahkan mencapai tujuh pasal alternatif di dalam satu dakwaan. Pasal-pasal yang paling sering digunakan secara bersamaan di dalam satu dakwaan alternatif antara lain:

- a) Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946: *“Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”*
- b) Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946: *“Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”*
- c) Pasal 15 UU 1/1946: *“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun.”*
- d) Pasal 16 UU 40/2008: *“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*
- e) Pasal 207 KUHP: *“Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Pasal-pasal tersebut dikenal sebagai pasal-pasal karet yang ditentang oleh masyarakat oleh karena sering digunakan untuk menjerat orang-orang yang mengkritik kinerja pemerintah. Penuntut umum bahkan menggunakan 8 pasal alternatif di dalam kasus *Sukma Wijaya*⁷⁵ yang didakwa dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, alternatif Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946, Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946, Pasal 15 UU 1/1946, Pasal 310 ayat (2) KUHP, Pasal 311 ayat (1) KUHP, dan Pasal 207 KUHP. Terutama delik-delik yang terdapat di dalam UU 1/1946, akademisi dan koalisi masyarakat sipil menilai peraturan itu sudah tidak lagi relevan di dalam negara demokrasi.⁷⁶ Tidak hanya pada putusan tersebut, terdapat putusan lainnya yang menggunakan banyak pasal alternatif di dalam satu dakwaan. Beberapa putusan dengan pola dakwaan lebih dari 4 pasal alternatif:

Tabel 2. Putusan Dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE Dengan Lebih Dari 4 Pasal Alternatif

Nomor Putusan	Terdakwa	Dakwaan Pasal Alternatif/subsidiar	Rangkuman kasus
914/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst	<i>Perdiansyah</i>	- Pasal 28 ayat (2) UU ITE - Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946 - Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946 - Pasal 15 UU 1/1946 - Pasal 160 KUHP ⁷⁷	Terdakwa yang ingin mengikuti demonstrasi di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kemudian di geledah oleh anggota kepolisian. Termasuk pesan grup WhatsApp milik terdakwa dicek oleh kepolisian dan ditemukan terdapat pesan yang terdakwa kirim berupa “ <i>buktikan bahwa kalian tidak mau dibudakin Cina</i> ” dan “ <i>bakar skalian cina nya</i> ”.
1206/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt	<i>Rahmat Rustam</i>	- Pasal 28 ayat (2) UU ITE - Pasal 27 ayat (4) UU ITE	Terdakwa mengirim unggahan di akun Facebook miliknya berupa

⁷⁵ Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pgp.

⁷⁶ Rilis Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LBH Pers, SAFENet, ICJR, IJRS, YLBHI, Greenpeace, KontraS, ELSAM, LBH Masyarakat, Imparsial, AJI Indonesia, LBH Jakarta, Puskapa, yang berjudul “Logika Keliru Dalam Rencana Pemerintah Menyusun Pedoman Interpretasi Terhadap UU ITE”, <https://kontras.org/logika-keliru-dalam-rencana-pemerintah-menyusun-pedoman-interpretasi-terhadap-uu-ite/>, diakses 6 Agustus 2023.

⁷⁷ Pasal 160 KUHP berbunyi: “*Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*”

		<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 29 UU ITE - Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946 - Pasal 15 UU 1/1946 - Pasal 207 KUHP - Pasal 208 ayat (1) KUHP⁷⁸ 	<p>“Mari Bangsaaku tangkap ini manusia hidup atau mati, adakah yang sanggup bunuh ini manusia dan penggal kepalanya disertai foto Sdr. Tito Karnavian selaku Kapolri.”</p>
482/Pid.Sus/2019/PN Mlg	Faisol Abod Batis	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 28 ayat (2) UU ITE - Pasal 16 UU 40/2008 - Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946 - UU 15 1/1946 - Pasal 160 KUHP - Pasal 207 KUHP 	<p>Terdakwa memposting gambar dengan caption “Otekmu oket keat yo bong”, dengan isi tulisan/kalimat antara lain “yang punya modal cina, yang bangun proyek cina, yang kerja cina, yang dapat untung cina yang bangga cebong”.</p>
564/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst	Suroso	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 28 ayat (2) UU ITE - Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946 - Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946 - Pasal 15 UU 1/1946 - Pasal 27 ayat (3) UU ITE - Pasal 207 KUHP 	<p>Terdakwa menerima dan meneruskan voice note di grup WhatsApp yang berisi “Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mohon ijin Bapak info terbaru satu kontainer sudah dibuka dan AL isinya eeeee kertas peserta pilpres dan sudah dicoblos nomor satu. Dokumen pengirim adalah dari Cina dan saat ini sedang dikuasai atau diamankan oleh pihak TNI AL demikian infonya mungkin dokumentasi akan menyusul terima kasih Bapak assalamualaikum”.</p>
563/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst	Sugiyono	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 28 ayat (2) UU ITE - Pasal 27 ayat (3) UU ITE - Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946 - Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946 - Pasal 15 UU 1/1946 - Pasal 207 KUHP 	<p>Terdakwa mengirim pesan ke grup WhatsApp berupa “tolong di cek kebenaran info di Tanjung Priok dah nonkronng 700 container berisi 80 juta suara yang sudah dicoblos no.1, dijaga ketat aparat”.</p>
565/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst	Mujiman	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 28 ayat (2) UU ITE - Pasal 27 ayat (1) UU ITE - Pasal 14 ayat (1) UU 	<p>Terdakwa mengirimkan voice note di grup WhatsApp berisi “Assalamualaikum Warahmatullahi</p>

⁷⁸ Pasal 208 ayat (1) KUHP: “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

		<ul style="list-style-type: none"> - 1/1946 - Pasal 15 UU 1/1946 - Pasal 207 KUHP 	<p><i>Wabarakatuh. Mohon ijin Bapak info terbaru satu kontainer sudah dibuka dan A1 isinya eeeee kertas peserta pilpres dan sudah dicoblos nomor satu. Dokumen pengirim adalah dari Cina dan saat ini sedang dikuasai atau diamankan oleh pihak TNI AL demikian infonya mungkin dokumentasi akan menyusul terima kasih Bapak assalamualaikum”.</i></p>
344/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst	<i>Bagus Bawana Putra</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 28 ayat (2) UU ITE - Pasal 27 ayat (3) UU ITE - Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946 - Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946 - Pasal 15 UU 1/1946 - Pasal 207 KUHP 	<p><i>Terdakwa mengirimkan pesan ke grup WhatsApp yang berisi “Assalamualaikum mbak Titi ini e saya posisi saya di bogor saya di telepon temen e orang tanjung priok ee seorang marinir katanya di sekarang ini lagi geger lagi heboh ditemukan satu kontainer surat suara ya surat suara yang sudah di coblos nomor satu isinya ee isinya itu delapan puluh juta surat suara aa tolong sam kalo ada akses tolong sampaikan ke pak Joksan ya mbak titi ada akses sampean ke pak joksan aku juga lagi cari cari di jakarta kalau ke ketua ketua ormas sudah ke pak Joksan atau ke Pak Prabowo untuk segera ngirim orang yang punya power untuk ngecek itu sekarang masih dibuka lagi geger katanya lagi diamanin marinir gitu coba karena aku lagi di Bogor”.</i></p> <p><i>Terdakwa juga mengirim pesan pribadi “Titi sekarang ini ada tujuh kontainer di tanjung priok sekarang lagi geger marinir sudah turun dibuka satu isinya kartu suara yang sudah di coblos nomor 1, sudah di coblos jokowi itu mungkin dari Cina itu total katanya itu kalau 1 kontainer itu sepuluh juta berarti kalau ada tujuh kontainer tujuh puluh juta suara sudah di coblos nomor satu, tolong sampean ke akses ke pak darma kek apa kek atau ke Gerindra Pusat untuk segera kesana ini tak kirimi telepon orangku yang disana yang untuk bimbing ke kontainer itu ya atau syukur akses ke Pak Joko Santoso</i></p>

			<p><i>pasti marah kalau beliau ya langsung ngecek sana ya".</i></p> <p><i>Terdakwa juga mengunggah di akun twitter miliknya berupa "Ada info, katanya di tanjung priuk ditemukan 7 kontainer, berisi kertas suara, yg sdh tercoblos gbr salah satu paslon.. Sy tdk tahu, ini hoax atau tdk, mari kita cek sama2 k Tanjung Priok sekarang.. Cc @fadlizon, @AkunTofa, @AndiArief.... @Fahrihamzah."</i></p>
553/Pid.Sus/2019/PN Blb	<i>Syaefudin</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 28 ayat (2) UU ITE - Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946 - Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946 - Pasal 207 KUHP - Pasal 208 ayat (1) KUHP 	<p><i>Terdakwa mengunggah video di akun facebook dengan caption, "Warga Cina di tangkap anggota TNI AD karena membuat e- ktp palsu untuk TKA Cina yang sudah membanjiri indonesia yang nanti nya akan di suruh memilih Jokowi di pilpres 2019 nanti.. Kok bisa berasumsi demikian ??! itu karena adanya perpres baru ciptakan 10jt lapangan kerja untuk TKA. Luar binasa rezim Jokowi.. kita harus berterima kasih sama TNI bravo TNI bersama rakyat. Bagi pendukung jokowi untuk 2019 2periode data validpun dibilang hoax karena mereka sudah disilaukan pencitraan"nya sampai" tidak melihat kebobrokan rezim sekarang atau lebih tepatnya mereka menutupi suatu kebenaran.. Tapi membenarkan kebodohan.</i></p> <p><i>#2019JokowiTakutDiGanti</i></p> <p><i>#GontaGantiituHalYangLumrah</i></p> <p><i>#2019GantiPresiden</i></p> <p><i>#2019PAS_PrabowoSandi</i></p> <p><i>#SelamatkanNKRIYangBerdaulat</i></p> <p><i>#2019JokowiTakutDiGanti</i></p> <p><i>#GontaGantiituHalYangLumrah</i></p> <p><i>#2019GantiPresiden 110 JUTA e-KTP di BIKIN Warga Cina siap kalah kan Prabowo DI TANGKAP TNI kemana POLRI YA."</i></p>
684/Pid.Sus/2019/PN Btm	<i>Karolin Ervia</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 28 ayat (2) UU ITE - Pasal 27 ayat (3) UU ITE - Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946 - Pasal 14 ayat (2) UU 	<p><i>Terdakwa mengirim voice note ke grup WhatsApp yang berbunyi "Eh...Barusan ada suara tembakan jadi saya mohon kawan-kawan Relawan segera merapat ke GOR</i></p>

		<ul style="list-style-type: none"> - 1/1946 - Pasal 15 UU 1/1946 	<p><i>Odessa Botania dan juga Kawan Eh...Bapak- bapak dari LPI Dan FPI mohon segera ke GOR Odessa Botania ada 1 (Satu) kali Tembakan dari Kepolisian, 2 (Dua) Kali tembakan dari Kepolisian, saya piker ini memang strategi mereka untuk buat kerusuhan supaya kami-kami disini bubar Mohon..Mohon Kawan- kawan Relawan kemari”.</i></p>
683/Pid.Sus/2019/PN Btm	<i>Khalizah</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 28 ayat (2) UU ITE - Pasal 27 ayat (3) UU ITE - Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946 - Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946 - Pasal 15 UU 1/1946 	<p>Terdakwa mengirim <i>voice note</i> ke grup WhatsApp yang berbunyi “<i>Eh...Barusan ada suara tembakan jadi saya mohon kawan-kawan Relawan segera merapat ke GOR Odessa Botania dan juga Kawan Eh...Bapak- bapak dari LPI Dan FPI mohon segera ke GOR Odessa Botania ada 1 (Satu) kali Tembakan dari Kepolisian, 2 (Dua) Kali tembakan dari Kepolisian, saya piker ini memang strategi mereka untuk buat kerusuhan supaya kami-kami disini bubar Mohon..Mohon Kawan- kawan Relawan kemari”.</i></p>
127/Pid.Sus/2021/PN Bks	<i>Dedy Wahyudi</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 28 ayat (2) UU ITE - Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946 - Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946 - Pasal 15 UU 1/1946 - Pasal 207 KUHP 	<p>Terdakwa megunggah di akun twitternya yang beberapa di antaranya, “<i>PLN diam-diam menaikkan listrik non subsidi” dan “Menaikkan tarif listrik non subsidi diam-diam dan menjadikannya subsidi silang untuk diskon 50 persen serta 3 bulan gratis untuk konsumen bersubsidi”.</i></p>


Selain pola dakwaan alternatif lebih dari 4 pasal tersebut, sebenarnya terdapat banyak pola dakwaan dengan alternatif pasal 2-4 pasal. Pasal-pasal alternatifnya mirip dengan yang telah disebut di atas seperti Pasal 14 (1) dan ayat (2) UU 1/1946, Pasal 15 UU 1/1946, Pasal 207 KUHP, dll. Terkait pasal-pasal yang didakwakan pada masing-masing kasus dapat dilihat di dalam **Lampiran II**.

3.7 Pola Ekspresi Yang Didakwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE Alternatif/Subsidaire Pasal 28 ayat (2) UU ITE

Tingginya tren penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE alternatif/subsidaire Pasal 28 ayat (2) UU ITE pasca revisi UU ITE menunjukkan permasalahan. Oleh karena kedua pasal tersebut sangat berbeda maknanya maka patut dipertanyakan mengapa penuntut umum gemar menggunakan kedua pasal itu pada satu dakwaan. Terlebih lagi, hakim lebih banyak memutus Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai pasal yang terbukti bersalah pada dakwaan yang demikian. Sebanyak 53 kasus dari 90 dakwaan diputus oleh hakim bahwa pasal yang terbukti adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Terdapat 32 kasus dari 90 dakwaan hakim menetapkan bahwa pasal yang terbukti adalah Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Sebanyak satu kasus dinyatakan terbukti bersalah memenuhi Pasal 15 UU 1/1946 dan sebanyak 3 kasus dinyatakan terbukti bersalah memenuhi Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946. Hanya ada satu kasus yang dinyatakan lepas.

Terdapat 53 kasus yang diputus hakim berupa terbuktinya Pasal 27 ayat (3) UU ITE itu, 52 terdakwa dilakukan penahanan pra-persidangan di dalam rutan. Hanya satu terdakwa yang tidak dilakukan penahanan pra-persidangan di dalam. Dengan syarat Pasal 21 ayat (4) KUHP terkait penahanan hanya dilakukan seseorang yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara lebih dari 5 tahun, maka penahanan terhadap 52 orang itu sia-sia karena Pasal 27 ayat (3) UU ITE memiliki ancaman penjara maksimal 3 tahun. Penahanan itu seharusnya dapat dihindari karena melanggar hukum dan hak tersangka. Terkait penahanan akan dibahas pada bab selanjutnya. Adapun bentuk-bentuk ekspresi yang sering didakwa oleh penuntut umum dengan menggunakan dakwaan alternatif tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Diagram 7. Objek Target Ekspresi Dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE Alternatif/Subsidaire Pasal 27 ayat (3) UU ITE



Target ekspresi yang paling banyak dari dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE alternatif/subsidiar Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah polisi, yaitu berjumlah 27 kasus. Sama dengan penjelasan di atas, yang dimaksud dengan target polisi termasuk anggota kepolisian, institusi kepolisian, dan Kapolri. Ekspresi paling banyak kedua yang didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif tersebut adalah ekspresi yang targetnya adalah individu. Target individu tersebut maksudnya ialah ekspresi yang ditujukan terhadap individu tanpa berbasiskan SARA, melainkan berbasiskan apa yang dilakukan oleh individu tersebut. Ekspresi paling banyak ketiga yang didakwa adalah ekspresi yang targetnya adalah pemerintah. Seperti telah dijelaskan juga sebelumnya, target pemerintah termasuk individu yang bekerja atau pejabat di pemerintahan, maupun rezim atau pemerintah secara umum. Jika melihat tiga jenis target ekspresi tersebut, maka jelas kesemuanya bukanlah termasuk ke dalam ekspresi ujaran kebencian sebagaimana Pasal 28 ayat (2) UU ITE karena bukan merupakan ekspresi yang berdasarkan SARA. Kedua kategori yang merupakan pemerintah dan polisi bukanlah bagian dari kelompok kategori diferensiasi.

Pemerintah dan polisi merupakan lembaga negara yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Individu yang berada di dalam pemerintahan maupun anggota kepolisian diberikan wewenang atau kuasa membuat kebijakan dan peraturan, ataupun tindakan lainnya yang bersifat memaksa kepada

masyarakat. Oleh karena kuasa tersebut, pemerintah dan polisi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada masyarakat. Perbedaan strata kuasa ini bukanlah termasuk keragaman diferensiasi sosial, sehingga pemerintah dan polisi bukanlah termasuk ke dalam penafsiran SARA di dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE menurut Putusan MK. Penafsiran yang salah itu termasuk juga pada target ekspresi berupa Presiden Jokowi, TNI, Majelis Ulama Indonesia (MUI), KPU, dan anggota DPR. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, ekspresi yang menargetkan individu berdasarkan perilaku individu tersebut jelas bukanlah berdasarkan SARA sehingga tidak perlu dakwaan pasal penghinaan menggunakan alternatif/subsidiar dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Hal ini menyebabkan sebagian besar target ujaran kebencian sesuai surat dakwaan adalah tidak memenuhi unsur SARA Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Adapun bentuk-bentuk ekspresi tersebut secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut.

Pemerintah dan polisi merupakan lembaga negara yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Individu yang berada di dalam pemerintahan maupun anggota kepolisian diberikan wewenang atau kuasa membuat kebijakan dan peraturan, ataupun tindakan lainnya yang bersifat memaksa kepada masyarakat. Oleh karena kuasa tersebut, pemerintah dan polisi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada masyarakat. Perbedaan strata kuasa ini bukanlah termasuk keragaman diferensiasi sosial, sehingga pemerintah dan polisi bukanlah termasuk ke dalam penafsiran SARA di dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE menurut Putusan MK. Penafsiran yang salah itu termasuk juga pada target ekspresi berupa Presiden Jokowi, TNI, Majelis Ulama Indonesia (MUI), KPU, dan anggota DPR. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, target ujaran kebencian berupa individu jelas bukanlah berdasarkan SARA sehingga tidak perlu dakwaan pasal penghinaan menggunakan alternatif/subsidiar dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Hal ini menyebabkan sebagian besar target ujaran kebencian sesuai surat dakwaan adalah tidak

memenuhi unsur SARA Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Adapun bentuk-bentuk ekspresi tersebut secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut.

3.7.1 Ekspresi Kritik dan Penghinaan Terhadap Polisi

Aparat penegak hukum, termasuk polisi sebagai penyidik gemar sekali menjerat ekspresi penghinaan dan kritik terhadap kepolisian dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Terlebih lagi tren penggunaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini hanya meningkat pesat pada lembaga negara kepolisian, sedangkan pada lembaga negara lainnya tidak. Misal pada kasus *Teguh Basuki*⁷⁹, terdakwa mengunggah kekesalannya karena terdapat dua anggota kepolisian yang ia kenal dan menurutnya anggota kepolisian tersebut adalah oknum yang suka memeras dan memalak masyarakat sehingga dirasa sangat menyengsarakan masyarakat. Pada kasus *Augie Fantinus*⁸⁰, terdakwa mengungkapkan kekecewaannya karena melihat ada oknum polisi yang seharusnya menjaga keamanan tetapi menjual tiket pertandingan *Sea Games*. Ditemukan banyak kasus yang berkaitan dengan kekesalan terdakwa terhadap polisi lalu lintas. Misal pada kasus *Evi Haryati* dan kasus *Aga Faisal*⁸¹, terdakwa mengunggah video lelucon terkait polisi karena dianggap mengatur lalu lintas secara

⁷⁹ Putusan nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Pkl, dengan ekspresi “*Minal Aidin wal faizdin mohon maaf lahir dan batin, bersihkan dan kembalikan POLRES Kota Pekalongan beserta jajarannya ke fitrahnya. Institusi POLRI lembaga besar yang berintegritas tinggi berwibawa dan bersih adalah tugas yang mulia...! Gilas pecat mereka...! Cecunguk cecunguk oknum Polisi bermental bajingan seperti EKO YULI KBO Sat Lantas Polres Pekalongan Kota dan Mardiono Kanit Serse Utara Pekalongan. Beserta dua oknum Polisi gadungan yang berada di Sat Lantas bagian tilang dan SPKT Polres . Mereka adlh penghianat institusi Polri yang telah berulang kali memalak, memeras, menyengsarakan masyarakat*”

⁸⁰ Putusan nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst, dengan ekspresi “*Polisi Calo Polisi Calo*” dan “*Memalukan !!! ini hari pertama gua ke GBK untuk support Timnas Basket kursi roda Indonesia @jakartaswift.basketball Bangga seneng terharu sama antusias penonton yang penuh FULL HOUSE di lapangan basket senayan Bahkan gua pun beli ticket bersama coach @hermanto1978 dan ngantri panjang untuk masuk kedalam lapangan TAPI gua KECEWA dan EMOSI dengan kejadian ini !!!! Polisi yang seharusnya tugas MENJAGA dan MELAYANI masyarakat justru OKNUM POLISI INI jadi CALO !!! ini OKNUM !!! Pantaskah ! biar masyarakat yang menilai Saya melakukan ini karena saya cinta Indonesia*”

⁸¹ Putusan nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Bdg dan 324/Pid.Sus/2020/PN Bdg, dengan ekspresi “*bilang apa? Ana yang ngatur. Tapikan disini lampu ijo loh pak. Disini lampu ijo. Yadisini lampu ijo pak, ihhh itu orangnya, lampu ijo padahal huuu. Harusnya lampu ijoo emang babi Elo, ngentot ngentot ngentot, hajar hajar hajar bangsat, ngentot udah lampu ijo, bapana yang ngatur huixxx, huixnya gimana ? huixx hahaha*”

sewenang-wenang. Pada kasus *Yudi Haryono*⁸², terdakwa mengunggah video polisi lalu lintas yang menghentikan mobil, lalu pengemudi membayar sejumlah uang kepada polisi tersebut. Seluruh ekspresi tersebut didasarkan pada ketidaksetujuan dan kekesalan masyarakat atas tindakan anggota kepolisian yang dianggap mengecewakan, seperti memalak, memeras, mengatur lalu lintas dengan tidak benar, dan menjadi calo, jadi bukanlah kebencian berdasarkan suku, agama, ras, atau antargolongan sebagaimana pengaturan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Ungkapan tidak setuju dan tidak suka juga dijelaskan sebagai bukan ekspresi yang dilarang di dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Sebagai anggota kepolisian yang memegang fungsi keamanan sebagai bagian dari fungsi publik, maka kritik terhadapnya adalah bagian dari proses demokrasi yang tidak boleh dijerat pidana.⁸³

Selain ekspresi kritik tersebut, terdapat ekspresi kekesalan atas tindakan yang dilakukan oleh kepolisian, namun kebenaran informasinya diragukan. Misal pada kasus *Muhammad Kacoa*⁸⁴, terdakwa membuat unggahan pendapatnya tentang penembakan anggota organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) oleh kepolisian dan mengunggah sebuah gambar yang memperlihatkan kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian kepada mahasiswa HMI. Terdakwa dianggap telah melakukan ujaran kebencian karena mengatakan polisi berperilaku teroris. Selain itu terdapat ekspresi yang menyebut kepolisian dengan kata yang menjelek-jelekkkan meskipun tanpa ada konteksnya di dalam kasus *Muhammad Fathony Enggartyasto Basuki* dan *Risky Setiawan*⁸⁵.

⁸² Putusan nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Cms.

⁸³ *Supra note*

⁸⁴ Putusan nomor 123/PID.Sus/2018/PN.Tob, dengan ekspresi “*memang perilaku polisi benar-benar teroris kalian telah membunuh kaders HMI cara dan perilaku suda jadi kaya apa hai pengayom... wajar ada pemberontak di negeri ini..... sya turut berduka atas meninggalnya salah satu kaders HMI cabang Jakarta moga tenang dan mengutuk keras sikap kapolri hijau hitam se Indonesia bangkit..*”

⁸⁵ Putusan nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Pbu, dengan ekspresi “*Woi Polisi bacot, kontol.., Woy sini polisi anjing .., Gue lagi nongkrong.., Yoi..lagi nongkrong sini.. santuy*”

3.7.2 Ekspresi Kritik dan Penghinaan Terhadap Pemerintah

Beberapa ekspresi merupakan kritik atau kekesalan masyarakat terhadap aktivitas perusahaan yang dianggap merusak lingkungan atau merugikan warga sekitar. Misal pada kasus *Bambang Hesthi Wahyudi*⁸⁶, terdakwa berpendapat perusahaan RUM yang merusak lingkungan, namun dijaga oleh aparat negara, yakni TNI. Ekspresi berupa kekesalan terhadap perusahaan RUM juga ada pada kasus *Danang Tri Widodo*⁸⁷.

Pada kasus *Parwoto*⁸⁸, terdakwa mengunggah pendapatnya terkait fenomena korupsi di tubuh pemerintahan di Indonesia. Parwoto bahkan tidak menyinggung nama yang dimaksudnya sebagai koruptor sehingga tidak ada martabat atau kehormatan diri yang diserang olehnya. Pada kasus *I Wayan Suwena*⁸⁹ yang membuat unggahan kepada seorang kepala daerah, penuntut umum menganggap perbuatan

⁸⁶ Putusan nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Smg, dengan ekspresi “SAATNYA BUMI, AIR, DAN UDARA BERSIH DIRAMPAS,,,, DAN KINI KITA HARUS BELI SEMUANYA,,,,????? aku nangis nganti metu eluh getih putih luuurrr”.(Aku nangis sampai keluar air mata darah putih saudara)”, “Berlomba ramah investasi,, berlomba mencari CSR, berlomba korupsi sana sini,,, DAN APA YG BISA DIDAPAT RAKYAT,,, kesengsaraan, kebodohan, dan kemiskinan,,, berpa UANG NEGARA YG KALIAN BERIKAN BUAT INVESTOR UNTUK MEMBUAT RAKYAT SENGSARA,,,,???? AAHHHH”, “Hahahahah ternyata mereka punya pasukan penjaga sedangkan rakyat yang sekarat , tak sedikitpun mereka peduli,, pancen kalian ASUUUU..”, “Awaaaasss,,, ambulance disiapke,,, KALO CUMA MAU MEMBUKTIKAN BAU ITU BERACUN DAN MENYESAKKAN,,YO GAK USAH IKUT PENGAJIAN DISITU,,,BUKAN ILMU DAN IMAN DIDAPAT,,, TAPI UMPATAN DAN PENYESALAN”, “NKRI harga mati, TNI milik rakyat indonesia karena itu harus melindungi rakyat Indonesia dari penjajah”, “NKRI harga mati,TNI milik rakyat indonesia hrs Melindungi rakyat indonesia dr penjajah... Pabrik Sritek. Dunia tek, rum itu milik siapa yg akan kaya siapa Yg kena dampak siapa. Pertanyaan Siapa yg harus kita bela ya... Pak...Iseng iseng pk..” “Tak usah pikir panjang, mereka adalah teroris yang merugikan negara, langsung tembak biar mampus pribumi pribumi bodoh itu”.

⁸⁷ Putusan nomor 295/Pid.B/2018/PN Smg, dengan ekspresi “dan akhirnya terjadi juga, semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 ingin mengatapel SIPIT Rum di jalan..”, “Tidak apa-apa perang, lebih senang yang dihadapi TRAH (keturunan) LUKMINTO dengan penjaga-penjaganya, aparat disuruh netral saja ramai mesti”, “Bagaimana Saudara kalau hanya tutup 20 bulan saja, ini katanya hasil keputusannya”

⁸⁸ Putusan nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Bkn, dengan ekspresi “Akan tiba waktunya nanti. Kita sama2 akan bongkar boroknya para pejabat yg grogoti APBD yg mencuri uang rakyat satu2 berserta bukti2 yg kita kumpulkan.. Bagaimana cara mereka maling duit rakyat.. Biar nunging dlm bui satu2.. (emoticon tertawa berurai airmata) Bagaimana cara main para kontraktor beserta para dinas PU.. nyonyor.. (emoticon tertawa berurai airmata) Lebih hebat siapa.? RAKYAT atau PEJABAT. ___kita goyang pemerintahan yg busuk di negri ini.. kita bersama pst bisa runtuhkan gedung2 munafik negri ini.. ___kita hancurkan para koruptor negri ini ___coba suruh gaya para pejabat depan kita.. Kita kuliti abis.. (emoticon tertawa berurai airmata) Pejabat kutil apa..? (emoticon tertawa berurai airmata).”

⁸⁹ Putusan nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Gin, dengan ekspresi “Agus maha yastra saya dari sangaji kalau benar kamu orang sakti dimanapun kamu mau ayok main.... sungai payangan dan klusa ayuk.... kamu tidak mengingat teman.... tunggu...”

sekali melihat adanya hasutan atau ajakan kebencian di dalamnya, sehingga tidak ada bahaya terhadap individu yang dihina. Hal itu murni soal seseorang yang merasa tersinggung karena harga dirinya atau martabatnya direndahkan. Oleh karena nyata-nyata tidak ada kaitannya dengan SARA, tidak ada hasutan, maka seharusnya secara umum dapat dipahami oleh aparat penegak hukum bahwa ekspresi yang demikian tidak bisa memenuhi Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Dilihat dari unsur-unsur pasalnya, aparat penegak hukum sebenarnya tidak punya landasan hukum untuk mendakwa ekspresi tersebut dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian. Terlebih lagi pasal ujaran kebencian itu memiliki ancaman penjara yang jauh lebih berat dari pada pasal penghinaan dan memiliki ketentuan penahanan yang berbeda. Perlu dipertanyakan tujuan dari aparat yang menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE terhadap perbuatan penghinaan berbasis individu.

3.7.4 Ekspresi Berkaitan Pemilu 2019

Dari seluruh kasus yang berkaitan dengan pilihan politik pemilu 2019, ekspresi yang dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE memang hanya ekspresi yang menyerang pasangan calon Jokowi dan Ma'ruf Amin, yaitu sebagai calon yang sedang menjabat pada saat itu. Aparat penegak hukum cenderung melindungi salah satu pasangan calon pemilu dari pendapat-pendapat buruk terkait pemilu. Pada kasus *Bachrudin*⁹², terdakwa mengunggah pendapatnya terkait Presiden Jokowi, yang juga sebagai pasangan calon pemilu 2019 dengan menggunakan penyebutan-penyebutan yang bersifat mencela. Kemudian terdakwa mengajak untuk memilih pasangan calon Prabowo pada pemilu 2019. Seringkali ekspresi masyarakat melekatkan pasangan

⁹² Putusan nomor 322/Pid.Sus/2019/PN Cbi, dengan ekspresi “*HEI JOKOWI RAKYAT SUDAH MUAH JIJK SAMA LU...!! GOBLOK BABU CHINA, JOKOWI BABU CHINA, PRESIDEN TERGOBLOK SEDUNIA, DONGOK, BLOON, IDIOT PRESIDEN.....GILA, PILIH PRABOWO, JATUHKAN JOKOWI, PRESIDEN GOBLOK, DONGOK, BABU CHINA, PKI TAKUT TAKUT AMAT BEL ALLAH EMANG PKI*”, “*PILIH PRABOWO*”

calon Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan orang Cina. Ekspresi ini mungkin berbasiskan etnisitas, dalam hal ini orang-orang Cina yang juga kelompok minoritas dan rentan oleh karena adanya sejarah pembunuhan, perusakan properti, dan pemerkosaan terhadap kelompok etnis Tionghoa pada 1998 di Indonesia.

Ekspresi itu bisa saja mengandung hasutan dan kebencian yang tidak rasional. Namun aparat harus menentukan bahwa ada kemungkinan yang masuk akal ekspresinya akan berhasil menghasut tindakan nyata terhadap kelompok sasaran⁹³, dalam hal ini apakah perbuatan terdakwa itu cukup meyakinkan bagi masyarakat sehingga menggerakkan masyarakat untuk bertindak permusuhan, diskriminasi, atau kekerasan terhadap orang-orang cina di Indonesia. Apakah perbuatan terdakwa itu benar-benar secara efektif menyebabkan keberbahayaan di masyarakat karena KIHSP menetapkan bahwa hubungan sebab akibat semacam itu harus langsung.⁹⁴

Selain itu, terdapat ekspresi yang tidak berkaitan dengan dukungan politik pada saat pemilu 2019. Pada kasus *Sugiyono*⁹⁵, terdakwa dan beberapa orang pada berkas perkara lain didakwa karena dianggap menyebarkan informasi bohong atau *hoax* terkait adanya kecurangan pada saat pemilu 2019. Meskipun bukan kebencian berbasis SARA, menurut penuntut umum ekspresi itu tetap memenuhi Pasal 28 ayat (2) UU ITE karena menimbulkan keonaran ataupun kegaduhan di masyarakat dan

⁹³ Rabat plan

⁹⁴ Rabat plan

⁹⁵ Putusan nomor 563/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst, dengan ekspresi "*Assalamualaikum mbak Titi ini e saya posisi saya di bogor saya di telepon temen e orang tanjung priok ee seorang marinir katanya di sekarang ini lagi geger lagi heboh ditemukan satu kontainer surat suara yang sudah di coblos nomor satu isinya ee isinya itu delapan puluh juta surat suara aa tolong sam kalo ada akses tolong sampaikan ke pak Joksan ya mbak titi ada akses sampean ke pak joksan aku juga lagi cari cari di jakarta kalau ke ketua ketua ormas sudah ke pak Joksan atau ke Pak Prabowo untuk segera ngirim orang yang punya power untuk ngecek itu sekarang masih dibuka lagi geger katanya lagi diamanin marinir gitu coba karena aku lagi di Bogor", "Titi sekarang ini ada tujuh kontainer di tanjung priok sekarang lagi geger marinir sudah turun dibuka satu isinya kartu suara yang sudah di coblos nomor 1, sudah di coblos jokowi itu mungkin dari Cina itu total katanya itu kalau 1 kontainer itu sepuluh juta berarti kalau ada tujuh kontainer tujuh puluh juta suara sudah di coblos nomor satu, tolong sampean ke akses ke pak darma kek apa kek atau ke Gerindra Pusat untuk segera kesana ini tak kirimi telepon orangku yang disana yang untuk bimbing ke kontainer itu ya atau syukur akses ke Pak Joko Santoso pasti marah kalau beliau ya langsung ngecek sana ya".*

merupakan tindakan provokatif yang mendukung pasangan calon presiden, memecah belah bangsa serta mengganggu ketertiban umum. Dakwaan itu jelas tidak berlandaskan hukum karena ‘kebencian berbasis SARA’ merupakan salah satu unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang harus terpenuhi di dalam tindakannya.